



**PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Guna memenuhi Peraturan No. IX.I.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2011, bertempat di Ballroom Hotel Crowne Plaza Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 2-3, Jakarta 12930 ("Rapat"), telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat:

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Joseph Bataona dan Ibu Okty Damayanti dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 1 Agustus 2011 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan selama masa jabatan beliau sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Mengangkat kembali:
 - Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Franklin Chan Gomez sebagai Direktur Perseroan;
 - Ibu Debora Herawati Sadrach sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Hadrianus Setiawan sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Biswaranjan Sen sebagai Direktur Perseroan;
 - Ibu Ira Noviarti sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Vishal Gupta sebagai Direktur Perseroan.semuanya efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan setelah Rapat.
3. Mengangkat:
 - Ibu Enny Hartati sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Ainul Yaqin sebagai Direktur Perseroan,keduanya efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan setelah Rapat.
4. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan setelah Rapat adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
 - Direktur : Bapak Franklin Chan Gomez;
 - Direktur : Ibu Debora Herawati Sadrach;
 - Direktur : Bapak Hadrianus Setiawan;
 - Direktur : Bapak Biswaranjan Sen;
 - Direktur : Ibu Ira Noviarti;
 - Direktur : Bapak Vishal Gupta;
 - Direktur : Ibu Enny Hartati; dan
 - Direktur : Bapak Ainul Yaqin
5. Mengangkat Bapak Peter ter Kulve sebagai Presiden Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan setelah tanggal 20 Mei 2009.
6. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan setelah tanggal 20 Mei 2009 adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Bapak Peter ter Kulve;
 - Komisaris Independen : Bapak Cyrillus Harinowo;
 - Komisaris Independen : Bapak Bambang Subianto;
 - Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah; dan
 - Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan agenda ketiga Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. memberitahukan pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan serta perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam agenda ketiga Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada orang lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 12 Desember 2011
Direksi Perseroan